



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. WIJI SURYONO Bin Alm. GOENAWAN**, bertempat tinggal di Girimukti

RT.010 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Shali, S.H., CLA, Sakir Z, S.H., Mansyur, S.H., M.H., Lina Andriani, S.H., Kuswandi Dwi Eri Edisam, S.H., Andiq Fatahillah, S.H., advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE AGUS SHALI, SH.CLA & RKAN", alamat Jl. Loa Ipuh RT.XVII BNo. 17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Register Nomor 55/VII/2020/SK, tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. ZAHROTUL LAILA SYARIFAH Bin Alm GOENAWAN**, bertempat

tinggal di Giri Mukti RT.017 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Shali, S.H., CLA, Sakir Z, S.H., Mansyur, S.H., M.H., Lina Andriani, S.H., Kuswandi Dwi Eri Edisam, S.H., Andiq Fatahillah, S.H., advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE AGUS SHALI, SH.CLA & REKAN", alamat Jl. Loa Ipuh RT.XVII BNo. 17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Register Nomor 55/VII/2020/SK, tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

*Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj*



**3. SUJUDAN FAUZI AL QODIMI Bin Alm. GOENAWAN**, bertempat tinggal di Giri Mukti RT.017 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS SHALI, S.H., CLA, SAKIR Z, S.H., MANSYUR, S.H., M.H., LINA ANDRIANI, S.H., KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H., ANDIQ FATAHILLAH, S.H., advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE AGUS SHALI, SH.CLA & REKAN", alamat Jl. Loa Ipuh RT.XVII BNo. 17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Register Nomor: 55/VII/2020/SK, tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

**1. WAKIJAN**, bertempat tinggal di Girimukti RT.002/001 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan SUWANDI, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat ARDIANSYAH & PARTNES, beralamat di Jalan Markoni Dalam RT.27, No. 40, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Register Nomor 57/VII/2020/SK, tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. WATIK**, bertempat tinggal di Girimukti RT 10 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Pasaribu, beralamat di RT.10 Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W18.U13/1604/HK.02.3/VIII/2020, Tanggal 04 Agustus

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



2020, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

**3. DARSINI**, bertempat tinggal di Girimukti RT 12 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Pasaribu, beralamat di RT.10 Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W18.U13/1603/HK.02.3/VIII/2020, Tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat III**;

**4. SARIMAN**, bertempat tinggal di Girimukti RT 01 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan SUWANDI, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat ARDIANSYAH & PARTNES, beralamat di Jalan Markoni Dalam RT.27, No. 40, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Register Nomor 92/X/2020/SK, tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**5. SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Girimukti RT 016 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan SUWANDI, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat ARDIANSYAH & PARTNES, beralamat di Jalan Markoni Dalam RT.27, No. 40, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Register Nomor 92/X/2020/SK, tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **SRI RODIYAH**, dahulu bertempat tinggal di Petung RT.04, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

7. **SRI FATIMAH**, bertempat tinggal di Petung RT.07, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan SUWANDI, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat ARDIANSYAH & PARTNES, beralamat di jalan Markoni Dalam RT.27, No. 40, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register Nomor 92/X/2020/SK, tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

8. **SRI WAHYUNI**, dahulu bertempat tinggal di Girimukti RT.09, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Terlebih dahulu Para Penggugat menyampaikan bahwa gugatan ini merupakan tindak lanjut dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnj yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan putusan

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 6 Mei 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Mengingat bahwa gugatan ini adalah merupakan gugatan lanjutan dan/atau penyempurnaan dari gugatan Perbuatan Melawah Hukum dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 12/Pdt.g/2019/PN Pnj yang telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pdt.G/2019 PN Pnj tanggal 6 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka dengan ini ***Para Penggugat memohon agar seluruh fakta-fakta persidangan yang telah terungkap didalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnj berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pdt.G/2019 PN Pnj tanggal 6 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) baik bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, sidang Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana termuat dengan sempurna didalam amar putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pdt.G/2019 PN Pnj tanggal 6 Mei 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) agar mutatis mutandis dinyatakan termuat kembali secara keseluruhan didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, kecuali terdapat tambahan bukti-bukti baru, saksi-saksi tambahan yang disampaikan oleh Para Pihak.*** Hal ini kami mohonkan mengingat seluruh bukti-bukti yang diajukan didalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnj telah diperiksa dan diterima oleh Majelis Hakim, seluruh keterangan saksi-saksi baik yang di hadirkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat telah pula diambil keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Para Pihak tanpa adanya perubahan objek sengketa baik letak, ukuran dan penguasaannya, hal ini Para Penggugat lakukan demi terpenuhinya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## I. POSITA

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

### FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN** dimana berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/12/KESRA-DG tertanggal 31 juli 2012 telah menerangkan bahwa Alm. **GOENAWAN** telah meninggal dunia pada Hari Rabu Tanggal 21 Desember 2011;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 359/2/PEM-DG/SK.AW tertanggal 11 Maret 2015 telah membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. **GOENAWAN**;
3. Bahwa salah satu ahli waris Alm. Goenawan yang bernama **SHOHIBIUS ZAMANI AL ZUBAIDI BIN GOENAWAN** telah meninggal dunia pada TANGGAL 11 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6409-KM-04092017-0003 tertanggal 05 September 2017;
4. Bahwa **SHOHIBIUS ZAMANI AL ZUBAIDI** adalah salah satu dari Ahli Waris **ALM. GOENAWAN** yang telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6409-KM-04092017-0003 tertanggal 05 September 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 07/Pem-DG/SK.AW/2019 tertanggal 01 Juli 2019 yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2019 para Ahli Waris dari Almarhum **SHOHIBIUS ZAMANI AL ZUBAIDI BIN GOENAWAN** memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa tanah serta menunjuk dan/atau mengangkat Kuasa Hukum/Advokat;
5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Juli 2020 selanjutnya para ahli waris Almarhum **GOENAWAN** telah memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa tanah serta menunjuk dan/atau mengangkat Kuasa Hukum/Advokat;
6. Bahwa Para Penggugat berdasarkan poin 1,2,3,4 dan 5 sebagaimana diatas dalam hal ini telah terbukti secara hukum memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak didalam perkara *a quo*;
7. Bahwa Almarhum **GOENAWAN** memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Girimukti **dahulu RT. 09** dan setelah ada perubahan saat ini **menjadi RT. 10** Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Bahwa objek tanah tersebut diperoleh dengan cara membuka lahan dan/atau hutan sejak tahun 1969 yang digarap dan dikelola secara terus



menerus hingga sampai dengan Almarhum GOENAWAN meninggal dunia dan saat ini masih dikelola dan dikuasai oleh Ahli Waris Alm. GOENAWAN;

9. Bahwa ketika Almarhum **GOENAWAN** membuka dan mengelola tanah tersebut diperkirakan ukuran tanah tersebut adalah kurang lebih Panjang 200 M x lebar 200 M = luas 40.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara Berbatasan dengan : Jalan  
Selatan Berbatasan Dengan : Hutan  
Barat Berbatasan Dengan : Mbah Mukidin, Mbah Khasan  
Timur Berbatasan Dengan : Jalan
10. Bahwa bukti-bukti penguasaan dilapangan dan/atau pada objek yang saat ini sebagian menjadi sengketa didalam perkara *a quo* oleh almarhum **GOENAWAN** dan Para Penggugat hingga saat ini masih ada rumah dan berbagai macam jenis tanaman yang ada pada lokasi tanah tersebut dan keberadaannya tetap dijaga, dikelola dan dirawat hingga sampai saat ini, kecuali terhadap objek yang saat ini menjadi sengketa didalam perkara *A Quo*;
11. Bahwa pada bulan November 2009 Almarhum **GOENAWAN** bermaksud untuk membuat legalitas atas kepemilikan objek tanah dimaksud, sehingga dilakukan pemeriksaan dan pengukuran atas objek tanah tersebut dan terhadap luasan tanah yang ada tersebut dibagi menjadi tiga (3) surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam tertanggal 03 November 2009 yang mana diterbitkan 3 Berita Acara Pemeriksaan Tanah, sebagai berikut dengan ukuran masing-masing sebagai berikut;
- a. **Tanah dengan luas ±20.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:**
- Utara : Goenawan;
  - Timur : Goenawan;
  - Selatan : Yos. Panggabean;
  - Barat : Sujartono (kusyono);
- b. **Tanah dengan luas ±20.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:**
- Utara : Goenawan;
  - Timur : Goenawan;
  - Selatan : Slamet Mansudi;
  - Barat : Goenawan;
- c. **Tanah dengan luas ±17.104,25 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:**
- Utara : Suharyanto dan Suwardi;
  - Timur : Jalan Strat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Yos. Panggabean;
- Barat : Goenawan;

12. Bahwa terhadap objek tanah Almarhum **GOENAWAN** yang awalnya diperkirakan seluas  $\pm 40.000 \text{ M}^2$  setelah dilakukan pengukuran oleh pihak Pemerintah Kecamatan Penajam adalah seluas 57.104,25  $\text{M}^2$ ;

13. Bahwa terhadap objek tanah Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Goenawan sesuai hasil pengukuran **dengan luas  $\pm 17.104,25 \text{ M}^2$**  pada tahun 2012, sebagian telah dihibahkan oleh PARA AHLIWARIS Alm. GONAWAN kepada :

a. JUARTO dengan ukuran 50 M di X 50 M luas = 2.500  $\text{M}^2$

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Alm. Goenawan

Timur berbatasan dengan : Jalan Strat I

Selatan berbatasan dengan : Panut/Bambang

Barat berbatasan dengan : Alm. Goenawan

b. PANUT/BAMBANG dengan ukuran 25 M x 50 M luas = 1.250  $\text{M}^2$

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Juarto

Timur berbatasan dengan : Jalan Strat I

Selatan berbatasan dengan : Alm. Goenawan

Barat berbatasan dengan : Alm. Goenawan

14. Bahwa dengan di hibahkannya salah satu bidang tanah yang berukuran **luas  $\pm 17.104,25 \text{ M}^2$**  kepada saudara Juarto dan Panut/Bambang dengan luas masing-masing 2.500  $\text{M}^2$  dan 1.250  $\text{M}^2$  maka total luas tanah yang dihibahkan kepada JUARTO dan PANUT/BAMBANG adalah seluas 3.750  $\text{M}^2$  dan batas-batas tanahpun mengalami perubahan saat ini sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Jalan

Timur berbatasan dengan : Jalan Strat I, Juarto, Panut/Bambang

Selatan berbatasan dengan : Yos Panggabean

Barat berbatasan dengan : Alm. Goenawan

15. Bahwa terhadap objek tanah yang telah dikuasai dan dikelola secara terus menerus sampai dengan saat ini oleh Para Penggugat telah diklaim oleh Tergugat I dan telah di hibahkan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Tergugat I kepada **Para Turut Tergugat** yang mana masing-masing **Para Turut Tergugat** mendapatkan hibah dengan ukuran panjang 117/177,5 M, lebar 11,40/1150 M luas 1.342,5 M

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara keseluruhan tanah yang diklaim oleh Tergugat I dan telah di hibahkan kepada **Para Turut Tergugat** berukuran panjang 117M/117,5M dan lebar 57 M/57,5 M sehingga luas keseluruhan yang diklaim dan dikuasai oleh **tergugat I** dan **Para Turut Tergugat** berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Nopember 2012 adalah seluas  $\pm 6.712,5 M^2$ ;

16. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan pada saat dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor register perkara : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj pada hari Jum'at Tanggal 27 Februari 2020 objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan **Para Turut Tergugat** berukuran Lebar : 63,87 M/56,10 M sedangkan Panjangnya berukuran 123,80 M/110,70 luas keseluruhan objek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh **Tergugat I** dan **Para Turut Tergugat** adalah seluas **6.986 M<sup>2</sup> selanjutnya didalam gugatan ini disebut sebagai Objek sengketa yang diperseketakan antara Para Penggugat dan Tergugat I**;
17. Bahwa mengingat terjadi perbedaan luas objek sengketa antara Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Nopember 2020 yang diregister oleh Pemerintah Kecamatan Penajam dengan Nomor Register : 592.2/2209/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat II)** SRI RAHAYU, Nomor Register : 592.2/2210/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat I)** SARIMAN, Nomor Register : 592.2/2211/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat III)** SRI RODIYAH, Nomor Register : 592.2/2212/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat IV)** SRI FATIMAH dan Nomor Register : 592.2/2213/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat V)** SRI WAHYUNI dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap objek sengketa yang dilaksanakan pada saat dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh majelis Hakim dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj pada tanggal 27 Februari 2020, maka dalam hal ini Para Penggugat menggunakan hasil pengukuran BPN Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyatakan bahwa luas objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I adalah seluas 6.986 M<sup>2</sup> sebagaimana terurai pada point 16 gugatan ini;
18. Bahwa penguasaan atas objek sengketa dimaksud pada poin 16 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 dengan ukuran panjang 185,5 M/185 M dan Lebar 58,5 M/57 M luas 10.813,69 M<sup>2</sup>, yang mana menurut hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj pada tanggal 27 Februari 2020 ditemukan fakta bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 terbagi menjadi 2 bidang tanah diantaranya 1 (satu) bidang tanah terletak disebelah kiri jalan masuk strat I seluas 3.476 M<sup>2</sup> dimana tanah tersebut tidak menjadi sengketa didalam perkara ini dan objek tanah yang terletak disebelah kanan jalan masuk strat I seluas 6.986 M<sup>2</sup> adalah objek tanah yang menjadi sengketa didalam perkara ini;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan telah terbukti bahwa Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 tidaklah berkesesuaian dengan fakta dilapangan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, hal ini bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 letaknya bukan pada objek yang saat ini menjadi sengketa didalam perkara *a quo* akan tetapi terletak pada tempat yang lain. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Tergugat I, II dan III maupun saksi-saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj yang mana kesaksian tersebut diambil dibawah sumpah dan disampaikan dimuka persidangan diantaranya;

1. Saksi SARU adalah saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Tanah saksi yang berbatasan dengan Tergugat I terletak antara Strat III dan Strat II (berdasarkan keterangan saksi yang dituangkan didalam kesimpulan PARA PENGGUGAT) dan berkesesuaian dengan keterangan saksi yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj pada aitem selanjutnya didalam kesaksian saksi selanjutnya dibawah ini);
- Bahwa saksi pernah dimintai tandatangan oleh Pak Wakijan untuk menandatangani surat mengenai batas-batas tanah Pak Wakijan;

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut menerangkan letak tanah yang ada di strat 2;
  - Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Pak Yakub dan tidak berbatasan dengan tanah Pak Poniman;
  - Bahwa tanah Pak Wakijan berbatasan dengan tanah Pak Yakub, bukan berbatasan dengan tanah Pak Poniman;
2. Saksi SLAMET adalah saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa :
- Bahwa tanah Shohibus (Ahli Waris Alm. Goenawan) jauh jaraknya dari tanah Pak Wakijan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Wakijan menggarap tanah miliknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Pak Wakijan;
  - Bahwa Pak Saru tidak memiliki tanah yang dekat dengan tanah Pak Wakijan;
3. Saksi YAKUB adalah saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa :
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Pak Wakijan pernah dikuasai oleh P. Gunawan atau tidak;
  - Bahwa tanah Pak Wakijan ada di Strat I berada disebelah kiri jalan;
  - Bahwa tanah pak wakijan berada disebelah kiri jalan masuk;
4. Saksi MUKIDIN adalah saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa :
- Bahwa objek tanah yang disengketakan berada di RT. 10 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam;
  - Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah merupakan lahan yang dibuka oleh Pak gunawan pada tahun 1969, dari dulu tidak pernah ada sengketa dari pihak lain;
  - bahwa tanah tersebut disebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan dengan Pak Wakijan, sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun, sebelah timur berbatasan dengan jalan;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi dulu sudah pernah ada mediasi antara Pak Wakijan dengan Ahli Waris Pak Gunawan;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Pak Wakijan hanya ada di samping rumahnya di Strat 2 Giri Mukti;

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Pak Gunawan membuka tanah tersebut karena sudah ditinggal pemiliknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi lebarnya 200 M (dua ratus meter), panjangnya saksi tidak mengetahui;
5. Saksi MASKUT adalah saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa :
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang berada di Strat 1 RT 10 dan RT. 12;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan siapa tanah yang disengketakan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut milik Pak Gunawan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Pak Wakijan;
  - Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut sekitar 100 M (seratus meter);
  - Bahwa awalnya sekitar tahun 1972 Pak Gunawan membuka lahan tersebut dengan meminta bantuan Pak Sarno;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tanah tersebut milik Pak Panut, tetapi sudah ditinggal pergi;
  - Bahwa Pak Panut menguasai tanah tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa tanah tersebut ditinggalkan karena tanah tersebut tidak subur dan di daerah itu masih sepi, banyak binatangnya;
  - Bahwa tanah tersebut adalah pembagian tanah transmigrasi, karena Pak Panut adalah transmigran yang datang ke Giri Mukti sekitar tahun 1956;
6. Saksi SURATMAN adalah saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa :
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di RT. 10 Giri Mukti Kecamatan Penajam;
  - Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi merupakan lahan yang dibuka oleh Pak Gunawan pada Tahun 1969, dari dulu tidak pernah ada sengketa dari pihak lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pak Wakijan hanya ada disamping rumahnya di Strat 2 Giri Mukti;
  - Bahwa waktu itu Pak Gunawan membuka tanah tersebut karena sudah ditinggal pemiliknya;

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi lebarnya 200 M (dua ratus meter), panjangnya saksi tidak mengetahui;
- b. Bahwa bukti-bukti yang menyatakan objek tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kesakasian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 terletak bukan pada objek yang menjadi sengketa didalam perkara *a quo* juga telah terbukti berdasarkan batas-batas saksi dimana didalam surat tersebut dinyatakan bahwa saksi-saksi batasnya adalah sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan : Saru;
  - Selatan Berbatas Dengan : Saru;
  - Barat Berbatasan Dengan : Yakub;
  - Timur Berbatasan Dengan : Poniman;Sedangkan fakta dilapangan apabila letak objek tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kesakasian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 tersebut terletak pada objek sengketa didalam perkara *a quo* seharusnya berbatasan dengan :
  - Utara berbatasan dengan : GOENAWAN
  - Selatan Berbatas Dengan : SUPANGAT, SLAMET MARSUDI
  - Barat Berbatasan Dengan : JALAN
  - Timur Berbatasan Dengan : GOENAWANHal tersebut telah terbukti pula berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, II dan III yang mana keterangan kesaksian tersebut disampaikan dibawah sumpah dihadapan persidangan diantaranya :

1. Saksi SARU yang menyatakan bahwa :

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Pak Yakub dan tidak berbatasan dengan tanah Pak Poniman;
- Bahwa tanah Terggugat I berbatasan dengan tanah Pak Yakub, bukan berbatasan dengan tanah Pak Poniman;
- Bahwa saksi pernah dimintai tandatangan oleh Tergugat I untuk menandatangani surat mengenai batas-batas tanah Tergugat I;
- Bahwa surat tersebut menerangkan letak tanah yang ada di strat 2;

2. Saksi SLAMET yang menyatakan bahwa :

- Bahwa saat itu yang menandatangani adalah Pak Poniman yang merupakan adik saksi, sebab tanah tersebut adalah merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah orang tua saksi. **Sedangkan Poniman bukanlah merupakan Ahli Waris dari Alm. Ahmad Marsudi sebagai Orang Tua dari saksi SLAMET, karena Orang Tuanya Pak Poniman adalah Alm. Marto mardi**, jadi dengan ini telah terbukti secara hukum bahwa Poniman yang menandatangani batas saksi tersebut bukanlah ahli waris dari pemilik tanah asal Alm. Ahmad Marsudi selaku orang tua Saksi SLAMET;

- Bahwa Pak SARU tidak memiliki tanah yang dekat dengan tanah Pak Wakijan;

3. Saksi YAKUP yang menyatakan bahwa :

- Tanah Pak Wakijan di Strat I berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa tanah Pak Wakijan berada disebelah kiri jalan masuk;

4. Berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara PMH dengan nomor Register 12/Pdt.G/2019/PN Pnj pada tanggal 27 Februari 2020 dan hasil pengukuran yang di lakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara di temukan fakta bahwa tanah yang di klain oleh Tergugat I seharusnya berbatasan dengan :

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Alm. Goenawan

Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Alm. Goenawan

Sebelah selatan berbatasan dengan : Yakub

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Strat I

c. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I yang menyatakan bahwa objek tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kesakasian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 memang letaknya bukan pada objek sengketa didalam perkara *a quo* namun berada ditempat lain, akan tetapi mengingat objek tanah yang sesuai dengan Surat Pernyataan Kesakasian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 pada saat itu diambil dan dikuasai oleh pihak lain (Bapak **SARU**), makanya Tergugat I mengambil objek tanah yang menjadi sengketa didalam perkara *a quo* saat ini;

d. Bahwa pernyataan Tergugat I tersebut juga diperkuat fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa pada objek tanah yang menjadi objek sengketa didalam pekara *a quo* tidak terdapat tanah saudara **SARU** yang

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



mana didalam surat keterangan kesaksian tersebut berbatasan langsung disebelah utara dan timurnya dengan saudara SARU;

e. Bahwa Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 mengandung cacat formil, hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya tandatangan saksi yang tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa dimaksud, yakni tandatangan saksi batas atas nama PONIMAN yang telah terbukti di persidangan melalui pengakuan saksi saudara SLAMET yang menyatakan bahwa seharusnya yang menandatangani adalah saudara SLAMET, namun ditandatangani oleh saudara PONIMAN yang diakui sebagai saudaranya, karena tanah tersebut adalah tanah warisan orang tuanya, padahal faktanya saudara PONIMAN bukanlah saudara dari SLAMET karena orang tua SLAMET bernama Alm. AHMAD MARSUDI sedangkan Orang Tuanya PONIMAN adalah Alm. MARTO MARDI;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti :

1. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengambil dan/atau menguasai sebidang tanah dengan ukuran panjang : 123,8 M/110,70 M, lebar : 63,87 M/56,10 M seluas 6.986 M<sup>2</sup> milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Goenawan secara melawan hukum dengan segala konsekwensi hukum yang terkandung didalamnya;
2. Bahwa Tergugat I telah terbukti membuat Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama Tergugat I yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2005 yang keterangan didalamnya telah dipalsukan dan mengandung cacat formil dalam pembuatannya, sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

g. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menghibahkan objek sengketa dimaksud kepada Para Turut Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Nopember 2020 yang diregister oleh Pemerintah Kecamatan Penajam dengan Nomor Register : 592.2/2209/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat II)** SRI RAHAYU, Nomor Register : 592.2/2210/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat I)** SARIMAN, Nomor Register : 592.2/2211/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat III)** SRI RODIYAH, Nomor Register : 592.2/2212/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat IV)** SRI FATIMAH dan Nomor Register :



592.2/2213/PPSDA/2012 atas nama (**Turut Tergugat V**) SRI WAHYUNI yang telah terbukti secara hukum bahwa objek tanah yang dihibahkan adalah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dan/atau peninggalan dari Alm. Goenawan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

20. Bahwa terhadap objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum tersebut, telah dilakukan penjualan atas kandungan sumber daya alam berupa pasir tanpa ijin Galian C sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara oleh Tergugat I dengan memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan kegiatan penambangan atas kandungan SDA berupa pasir tersebut, sehingga berakibat kerugian materil kepada pihak Para Penggugat yang mana uraian kerugian materil atas dijualnya kandungan sumber daya alam berupa pasir secara illegal oleh Tergugat I tersebut akan dirincikan didalam posita gugatan ini pada poin berikutnya;

21. Bahwa terhadap adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat I telah pula terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyampaikan keterangan kesaksian dibawah sumpah dihadapan sidang, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I,II dan III di dalam perkara PMH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj diantaranya :

1. Saksi YAKUB yang menyatakan bahwa penambangan pasir di Strat 1 ada ditanah Pak Sariman;
2. Saksi MUKIDIN yang menyatakan Bahwa benar ditanah tersebut ada yang menjual pasir yang ada didalamnya dan sepengetahuan saksi yang menjual adalah Pak Wakijan;
3. Saksi SURYANTO yang menyatakan bahwa saksi bekerja pada Turut Tergugat I sebagai kuli angkut pasir dimana saksi bekerja disebuah tanah kosong yang terletak di Giri Mukti RT. 10 dan disamping saksi masih banyak pekerja lainnya yang ikut bekerja pada Turut Tergugat I sebagai kuli panggul pasir;

22. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah Ahli Waris dari Almarhum Bapak **SUKIYAH** yang mengklaim memiliki sebidang tanah pada objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum **GOENAWAN**, dimana klaim tersebut didasarkan pada pengakuan bahwa Alm. **SUKIYAH** memiliki sebidang tanah



pembagian transmigrasi dengan ukuran panjang 50 M x lebar 50 M = luas 2.500 M<sup>2</sup>;

23. Bahwa klaim tersebut dilakukan Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2016, dimana klaim tersebut disertai dengan penguasaan dilapangan dengan cara menanam lahan yang diklaim tersebut dengan pohon singkong hingga saat gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan objek tanah yang di klaim tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
24. Bahwa penguasaan dilapangan sebagaimana dimaksud poin 23 tersebut diatas dalam bentuk melakukan penguasaan dan menanam tanaman berupa singkong dan lain-lain;
25. Bahwa walaupun klaim Tergugat II dan Tergugat III atas objek tanah sengketa adalah berukuran Panjang 50 M x Lebar 50 Meter, namun lahan yang di kuasai dan dikelola secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III berukuran **panjang : 51.70 M/51,16 M, lebar : 30 M/30,07 M luas : 1.544 M<sup>2</sup>** selanjutnya didalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;
26. Bahwa objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III terletak di Desa Giri Mukti RT. 10 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan : Alm. Goenawan;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Alm. Goenawan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Juarto, dan;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Strat I;-
27. Bahwa mengenai ukuran dan luas objek tanah yang dikuasai dan dikelola secara melawan hukum Tergugat II dan Tergugat III telah pula berkesesuaian dengan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020 dan sesuai hasil pengukuran yang di lakukan oleh badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam paser Utara yang dilaksanakan bersamaan dengan dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Setempat (PS);
28. Bahwa klaim dan pengakuan Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lazimnya dimiliki oleh setiap warga transmigrasi yakni adanya SK Bupati dan/atau Gubernur mengenai penempatan warga transmigrasi serta tidak adanya bukti sertifikat hak milik



yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;

29. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi serta fakta-fakta dilapangan membuktikan bahwa Alm. **SUKIYAH** memang tidak memiliki sebidang tanah pembagian transmigrasi pada objek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi Alm. **SUKIYAH** memiliki tanah pembagian transmigrasi yang terletak di Strat III, yang mana sampai dengan saat ini tanah beserta bangunannya Alm. **SUKIYAH** masih dikuasai dan dimiliki sampai dengan saat ini oleh cucu (anak dari salah satu anak Alm. **SUKIYAH**), sehingga klaim dan pengakuan Tergugat II dan Tergugat III atas objek tanah dalam perkara *a quo* adalah merupakan klaim yang tidak berdasar dan dapat dikualifisir kedalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan segala konsekwensi hukum didalamnya;
30. Bahwa Alm. Sukiyah dinyatakan tidak memiliki tanah pembagian transmigrasi di strat I yang saat ini menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III juga telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat II dan III didalam persidangan dengan perkara nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menyatakan bahwa :
1. Saksi SARU menyatakan bahwa saksi tidak pernah mendengar pembagian tanah transmigrasi kepada Juarto, **Sukiyah**, Panut, Jawad, Sarimun, Mbok Sireng dan Pak Pardi;
  2. Saksi SLAMET menyatakan bahwa saksi kenal dengan sukiyah, beliau tinggal di strat 3 ;
  3. Saksi YAKUB menyatakan bahwa :
    - Bahwa Pak Sukiyah Tinggal di Strat 3;
    - Saksi tidak mengetahui apakah Pak Sukiyah pernah membuka tanah ditempat lain;
  4. Saksi MUKIDIN menyatakan bahwa :
    - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Sukiyah;
    - Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Pak Sukiyah ada di strat 3 ukurannya 50 M X 50 Meter yang sekarang dikuasai oleh cucunya;
    - Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Sukiyah tidak memiliki tanah di strat I;
  5. Saksi MASKUT memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sukiyah yang tinggal di strat 3;





- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar mengenai pertukaran jatah tanah pembagian transmigrasi di daerah tersebut;
6. Saksi SURATMAN memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sukiyah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik pak sukiyah ada di strat 3 ukuran 50 M (lima puluh meter) X 50 M (lima puluh meter) yang sekarang dikuasai oleh cucunya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Sukiyah tidak memiliki tanah di strat 1;
31. Bahwa Terhadap adanya klaim atas objek tanah dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada Para Penggugat;
32. Bahwa kerugian lainnya yang dialami oleh Para Penggugat dengan adanya klaim yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sampai dengan dibuatnya gugatan ini pihak Pemerintah setempat tidak berkenan mengeluarkan legalitas kepemilikan atas objek tanah yang menjadi objek sengketa didalam perkara *a quo* walaupun objek tanah yang dimohonkan tidak termasuk didalam objek tanah yang dipersengketakan;
33. Bahwa disamping itu, Para Penggugat merasa sangat terganggu dan merasa bahwa nama baik Almarhum GOENAWAN dicemari oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena telah menuduh Almarhum GOENAWAN mengambil tanah yang menjadi hak milik Para Tergugat, yang mana semasa almarhum masih hidup dikenal sebagai tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat setempat, sehingga Para Penggugat merasa bahwa nama baik almarhum harus dipulihkan dengan adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;
34. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
- Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immaterial akibat perbuatan melawan hukum pada hakikatnya lebih cenderung merupakan



persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986. Bahwa sejalan dengan hal tersebut Rosa Agustina dalam Bukunya berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 21 menyatakan : *Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat;*

35. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana telah secara rinci dan lugas diuraikan oleh Para Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti – bukti surat yang disampaikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Pnj yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi syarat dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan;
36. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini Para Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
37. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat dikuasainya tanah Alm. **GOENAWAN** yang merupakan hak dari Para Penggugat adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat diambilnya sebagian tanah Alm. **GOENAWAN** oleh Tergugat I adalah tidak bisanya Para Penggugat memanfaatkan objek tanah tersebut untuk melakukan kegiatan usaha pertanian sejak tahun 2013 sampai dengan dibuatnya gugatan ini, yang mana apabila diasumsikan bahwa apabila tanah seluas



6.986 M<sup>2</sup> tersebut ditanami singkong maka kerugian materilnya dapat dirinci sebagai berikut :

- Jarak tanam singkong 1 M X 1 M apabila luas lahan 10.813,69 M<sup>2</sup> maka jumlah tanaman singkongnya berjumlah 6.986 pohon;
- Masa tanam hingga panen adalah 6 (Enam) bulan;
- Hasil produksi selama 6 (enam) bulan perbatang mampu menghasilkan singkong sebanyak 2 (dua) Kg sampai dengan 10 (sepuluh) Kg, apabila diambil rata-rata 5 (lima) Kg perbatang, maka dalam 6 (enam) bulan akan mampu menghasilkan singkong sebanyak 34.930 Kg atau sebanyak 35 Ton setiap 6 (enam) bulan;
- Harga perkilogram singkong pada Bulan Juni tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) perkilogram;
- Total produksi singkong per 6 (enam) bulan sebanyak 34.930 Kg x Rp. 2.000,- = 69.860.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Jadi total kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah Rp. 69.860.000,- x 2 (dalam satu tahun) x 6 tahun = 838.320.000,- terbilang (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh ribu rupiah)

b. Bahwa selama dikuasai secara melawan hukum objek tanah didalam perkara a *qou* oleh Tergugat I, Tergugat I telah menjual kandungan sumber daya alam berupa pasir yang mana apabila dihitung berdasarkan fakta pengerukan pasir pada lahan seluas 6.986 M<sup>2</sup> x 1,5 M mencapai 10.479 M<sup>3</sup>, sehingga kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat akibat dijualnya kandungan sumber daya alam berupa pasir yang terdapat pada lokasi tanah objek sengketa tersebut adalah sebesar :

- Bahwa harga per retase pasir pada lokasi tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,-/Ret (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dalam satu retase kapasitas truck bak kayu adalah 8 M<sup>3</sup>;
- Sehingga hasil penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar 10.479 M<sup>3</sup> : 8 = 1.310 Retase;
- 1.310 Retase x Rp. 250.000,- = Rp. 327.500.000,- terbilang (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan tanah dan menjual kandungan Sumber Daya Alam berupa pasir yang dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum adalah sebesar a. Rp. 838.320.000,- + b. Rp. 327.500.000,-; = Rp. 1.165.820.000,- terbilang



(satu milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

38. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat akibat dikuasainya tanah Alm. **GOENAWAN** yang merupakan hak dari Para Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat akibat diambilnya sebagian tanah Alm. **GOENAWAN** adalah tidak bisanya Para Penggugat memanfaatkan objek tanah tersebut untuk melakukan kegiatan usaha pertanian sejak tahun 2016 sampai dengan dibuatnya gugatan ini, yang mana apabila diasumsikan bahwa apabila tanah seluas 1.544 M<sup>2</sup> tersebut ditanami singkong maka kerugian materilnya dapat dirinci sebagai berikut :

- Jarak tanam singkong 1 M X 1 M apabila luas lahan 1.544 M<sup>2</sup> maka jumlah tanaman singkongnya berjumlah 1.544 pohon;
- Masa tanam hingga panen adalah 6 (Enam) bulan;
- Hasil produksi selama 6 (enam) bulan perbatang mampu menghasilkan singkong sebanyak 2 (dua) Kg sampai dengan 10 (sepuluh) Kg, apabila diambil rata-rata 5 (lima) Kg perbatang, maka dalam 6 (enam) bulan akan mampu menghasilkan singkong sebanyak 7.720 Kg atau sebanyak 7,7 Ton setiap 6 (enam) bulan;
- Harga perkilogram singkong pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perkilogram;
- Total produksi singkong per 6 (enam) bulan sebanyak 7.720 Kg x Rp. 2.000,- = 15.440.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Jadi total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah Rp. 15.440.000,- x 2 (dalam satu tahun) x 3 tahun = Rp. 92.400.000,- terbilang (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

39. Bahwa selain kerugian materil, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sebagaimana telah di uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya fikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dalam upaya untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut yang telah dengan sengaja dirampas oleh Para Tergugat secara melawan hukum. Di samping itu kerugian immaterial yang paling besar adalah dituduhnya orang tua Para Penggugat mengambil hak orang lain, dimana orang tua Para Penggugat merupakan sesepuh dan tokoh agama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Para Penggugat dan Para Tergugat, kerugian yang diderita oleh Para Penggugat jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat baik karena kewajiban hukum masing-masing maupun karena kurang kehati-hatian yang dilakukan oleh Para Tergugat masing-masing, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan menurut hemat Para Penggugat, tuntutan kerugian immateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

40. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta untuk menghindari Para Tergugat yang nantinya akan memindah-tangankan harta dan/atau aset-asetnya, sehingga Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (*te kwader throw*) kepada Para Tergugat tersebut, bersama ini untuk menjamin gugatan Para Penggugat, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta dan/atau aset-aset milik Para Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang daftarnya akan disusulkan kemudian sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
41. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan mengelola objek tanah sengketa secara melawan hukum, sedangkan Tergugat I telah menghibahkan objek tanah sengketa tersebut kepada Para Turut Tergugat, maka dalam hal ini patut dan layak menurut hukum untuk dinyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 12 Nopember 2020 yang diregister oleh Pemerintah Kecamatan Penajam dengan Nomor Register : 592.2/2209/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat II) SRI RAHAYU**, Nomor Register : 592.2/2210/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat I) SARIMAN**, Nomor Register : 592.2/2211/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat III) SRI RODIYAH**, Nomor Register : 592.2/2212/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat IV) SRI FATIMAH** dan Nomor Register : 592.2/2213/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat V) SRI WAHYUNI** dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. Bahwa guna menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara *In Casu* dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam untuk menjatuhkan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini secara keseluruhan dengan sebaik-baiknya;

## I. PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar hukum gugatan (posita) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai objek tanah Para Penggugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran panjang 123,80 M/110,70 M, Lebar 63,87 M/56,10 M luas 6.986 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat Adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN**;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran panjang 51,70 M/51,10 M, Lebar 30 M/30,07 M luas 1.544 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III Adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN**;
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama WAKIJAN dengan registrasi nomor : 593.2/476/PEM.2005 tanggal 03 Januari 2005 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan dalam perkara *A Quo*;
6. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh TERGUGAT I tertanggal 12 Nopember 2020 yang diregister oleh Pemerintah Kecamatan Penajam dengan Nomor Register : 592.2/2209/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat II) SRI RAHAYU**, Nomor Register :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.2/2210/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat I) SARIMAN**, Nomor Register : 592.2/2211/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat III) SRI RODIYAH**, Nomor Register : 592.2/2212/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat IV) SRI FATIMAH** dan Nomor Register : 592.2/2213/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat V) SRI WAHYUNI** tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan dalam perkara *A Quo*;

7. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar :
  - a. Kerugian akibat tidak bisanya Para Tergugat mengelola objek tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 838.320.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian akibat dijualnya kandungan Sumber Daya Alam berupa pasir oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 327.500.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 92.400.000,- terbilang (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) akibat tidak bisanya Para Tergugat mengelola objek tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- terbilang (Lima Ratus Juta Rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV hadir kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Juli 2020, 13 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NURUL HASANAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Para Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Para Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya, yaitu pada alamat pihak Turut Tergugat III yang semula tertulis bertempat tinggal di Petung RT.04, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadi tidak diketahui, alamat Turut Tergugat V yang semula tertulis bertempat tinggal di Girimukti RT.09, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sekarang tidak diketahui, serta adanya penambahan petitum yang semula tertulis:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai objek tanah Para Penggugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran panjang 123,80 M/110,70 M, Lebar 63,87 M/56,10 M luas 6.986 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat I dan Para Turut



Tergugat Adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN**;

4. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran panjang 51,70 M/51,10 M, Lebar 30 M/30,07 M luas 1.544 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III Adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN**;
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama WAKIJAN dengan registrasi nomor : 593.2/476/PEM.2005 tanggal 03 Januari 2005 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan dalam perkara A Quo;
6. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh TERGUGAT I tertanggal 12 Nopember 2020 yang diregister oleh Pemerintah Kecamatan Penajam dengan Nomor Register : 592.2/2209/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat II) SRI RAHAYU**, Nomor Register : 592.2/2210/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat I) SARIMAN**, Nomor Register : 592.2/2211/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat III) SRI RODIYAH**, Nomor Register : 592.2/2212/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat IV) SRI FATIMAH** dan Nomor Register : 592.2/2213/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat V) SRI WAHYUNI** tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan dalam perkara A Quo;
7. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar :
  - a. Kerugian akibat tidak bisanya Para Tergugat mengelola objek tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 838.320.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian akibat dijualnya kandungan Sumber Daya Alam berupa pasir oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 327.500.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 92.400.000,- terbilang (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) akibat tidak bisanya Para

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



Tergugat mengelola objek tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- terbilang (Lima Ratus Juta Rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menjadi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Giri Mukti RT 09, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas 57.104.25 M<sup>2</sup> dengan rincian ukuran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 03 November 2009 yang dilakukan oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam atas nama Almarhum GOENAWAN adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah dengan luas +20.000 M dengan batas-batas:
    - Utara : Goenawan;
    - Timur : Goenawan;
    - Selatan : Yos. Panggabean;
    - Barat : Sujartono (kusyono);
  - b. Tanah dengan luas +20.000 M" dengan batas-batas:
    - Utara : Goenawan;
    - Timur : Goenawan;
    - Selatan : Slamet Mansudi;
    - Barat : Goenawan;
  - c. Lahan dengan luas ±17.104,25 M dengan batas-batas:
    - Utara : Suharyanto dan Suwardi;
    - Timur : Jalan Strat 1;
    - Selatan : Yos. Panggabean;
    - Barat : Goenawan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah SAH milik PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN**;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai objek tanah Para Penggugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran panjang 123,80 M/110,70 M, Lebar 63,87 M/56,10 M luas 6.986 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat Adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN**;
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran panjang 51,70 M/51,10 M, Lebar 30 M/30,07 M luas 1.544 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III Adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum **GOENAWAN**;
6. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama WAKIJAN dengan registrasi nomor : 593.2/476/PEM.2005 tanggal 03 Januari 2005 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan dalam perkara A Quo;
7. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh TERGUGAT I tertanggal 12 Nopember 2020 yang diregister oleh Pemerintah Kecamatan Penajam dengan Nomor Register : 592.2/2209/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat II) SRI RAHAYU**, Nomor Register : 592.2/2210/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat I) SARIMAN**, Nomor Register : 592.2/2211/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat III) SRI RODIYAH**, Nomor Register : 592.2/2212/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat IV) SRI FATIMAH** dan Nomor Register : 592.2/2213/PPSDA/2012 atas nama **(Turut Tergugat V) SRI WAHYUNI** tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan dalam perkara A Quo;
8. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar :

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kerugian akibat tidak bisanya Para Tergugat mengelola objek tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 838.320.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Kerugian akibat dijualnya kandungan Sumber Daya Alam berupa pasir oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 327.500.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 92.400.000,- terbilang (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) akibat tidak bisanya Para Tergugat mengelola objek tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- terbilang (Lima Ratus Juta Rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Penggugat;
13. Menyatakan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. Mengenai gugatan Kumulasi Objektif dan Subjektif**

1. Bahwa surat gugatan penggugat bersifat gugatan Kumulasi Objektif dan Subjektif, dimana surat gugatan Penggugat disusun dalam bentuk penggabungan pihak baik pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat dan juga penggabungan objek sengketa dalam satu gugatan;
2. Bahwa Para Penggugat telah mencampur-adukkan/menggabungkan 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatan, sementara 2 (dua) objek tersebut tidak saling berkaitan tidak satu tempat/hamparan, kemudian terhadap 2 (dua) objek

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



tersebut dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat (subjek) dengan alasan/sejarah yang berbeda yang sama sekali tidak berhubungan satu sama lainnya, dan Para Tergugat memiliki haknya sendiri-sendiri;

3. Dalam perkara ini antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak terdapat kaitan (innerlijke samenhang). Kumulasi dengan menempatkan Tergugat I dengan Tergugat II dan III dalam satu gugatan dimana satu sama lainnya tidak punya innerlijke samenhang merupakan yang tidak berdasar dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi bahwa ex post facto Penggugat tetap saja mengajukan gugatan dengan menempatkan Tergugat-Tergugat yang tidak ada kaitannya dalam satu gugatan;
4. Bahwa seharusnya gugatan terhadap Tergugat-Tergugat lain selain Tergugat I, demi hukum harus diajukan secara terpisah, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi :
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register No. 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang berkaedah hukum :  
**"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";**
  - Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 68/PDT/2016/PT.SMR tanggal tanggal 25 Juli 2016, berkaedah hukum, **"gugatan terhadap beberapa subjek dan objek yang tidak saling berhubungan harus diajukan secara terpisah";**
5. Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan in casu kabur karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

**b. Mengenai Dwangsom**

Bahwa dalil Penggugat dalam posita ke-42 tidak beralasan hukum, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya. Mengenai dwangsom (uang paksa) hanya dapat

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



dipertimbangan dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana ditekankan dalam beberapa yurisprudensi, diantaranya:

- Yurisprudensi M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 menyatakan : dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 01 Maret 1976 : Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 : Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang;
- Pasal 606a Rechtsverordening (RV), "sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang";

**c. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel**

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerangkan/ menyebutkan obyek sengketa dengan jelas batas-batasnya sehingga terdapat atau menimbulkan kekaburan objek sengketa (error in objekto) yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel); mengenai hal tersebut dengan tegas diuraikan dalam beberapa yurisprudensi, diantaranya :

- Putusan MA RI Nomor 1559K/pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel;
- Putusan MA RI Nomor 1149K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas- batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;
- Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa serta terdapat adanya perbedaan luas dari objek sengketa maka dapat



dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 4, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 08 Juli 2020, tanpa terkecuali;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 4 yang terdapat dalam Eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa pada tahun 1966 Tergugat 1 mulai membuka dan menggarap tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, dengan menanam tanaman musiman seperti Singkong, Sayur mayur dan tanaman musiman lainnya dan lahan tersebut dikuasai secara terbuka serta digarap secara terus menerus hingga saat ini;
4. Bahwa lahan tersebut diatas selain dikuasai secara fisik dan terbuka maka untuk menguatkan penggarapan dan kepemilikan maka pada tahun 2005, Tergugat 1 telah membuat legalitas formal / segel sebagaimana dengan **Surat Pernyataan Kesaksian Pengusaan Tanah Negara, tanggal 03 Januari 2005, diketahui Ketua RT dan Kepala Desa Girimukti serta disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi-saksi batas tanah;**
5. Bahwa pada mulanya, tanah milik Tergugat 1 tersebut adalah satu bidang dengan luas adalah **10.813,69 M<sup>2</sup>**, kemudian pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meneruskan pembangunan jalanan Strat I hingga membelah tanah milik Tergugat 1 tersebut menjadi 2 (dua) bagian/bidang, yaitu satu bidang terletak di sebelah kiri jalan masuk Strat I seluas **3.476 M<sup>2</sup>** dan sisanya terletak di sebelah kanan jalan masuk Strat I seluas **6.986 M<sup>2</sup>** sebagaimana fakta lapangan yang ada sekarang;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2012 Tergugat 1 menghibahkan sebagian tanah tersebut diatas kepada anak-anak Tergugat 1 yaitu kepada Turut Tergugat 1 seluas 1.345,5 M, Turut Tergugat 2 seluas 1.345,5 M, dan Turut Tergugat 4 seluas 1.345,5 M, pemecahan atas





tanah dapat dilihat pada segel induk tanah tertanggal 03 Januari 2005;

7. Dalam Surat Gugatan Posita 7 - 14 diuraikan bahwa Almarhum Goenawan yang merupakan orang tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 359/2/PEM-DG/SK.AW tertanggal 11 Maret 2015, memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Girimukti yang diperoleh dengan cara membuka lahan dan/atau hutan sejak tahun 1969 yang digarap dan dikelola secara terus menerus hingga sampai dengan Almarhum Goenawan meninggal dunia dan saat masih dikelola dan dikuasai oleh Ahli waris Alm. Goenawan **kecuali terhadap objek yang saat ini menjadi sengketa didalam perkara A Quo**, artinya **tanah yang dikelola dan dikuasai secara fisik oleh Tergugat I**;
8. Dalil tersebut diatas merupakan pengakuan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai obyek sengketa. Pengakuan menurut hukum merupakan bukti yang sempurna (probation plena) yang tidak terbantahkan :
  - Pasal 1923 KUHPerdata:  
Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan;
  - Pasal 1925 KUHPerdata:  
Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi Kuasa Khusus untuk itu;
  - Pasal 1926 KUHPerdata:  
Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan alasan yang terselubung didasarkan atas kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut;
9. Bahwa Para Penggugat menganggap memiliki, menguasai dan mengelola tanah hingga saat ini berdasarkan surat ukur atau Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam tertanggal 03 November 2009, akan tetapi perlu diketahui bahwa Surat Ukur atau Berita Acara Pemeriksaan Tanah



oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam yang dijadikan dasar atau alas hak Para Penggugat, bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu alas hak atas tanah;

10. Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan A Quo sebagaimana dalam posita ke 11 adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Girimukti RT. 09, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas 57.104.25 M2 dengan rincian ukuran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 03 November 2009 yang dilakukan oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam atas nam Almarhum Goenawan adalah sebagai berikut :

a. Tanah dengan luas  $\pm 20.000$  M2 dengan batas-batas :

- Utara : Goenawan
- Timur : Goenawan
- Selatan : Yos Panggabean
- Barat : Sujartono (Kusyono)

b. Tanah dengan luas  $\pm 20.000$  M2 dengan batas-batas :

- Utara : Goenawan
- Timur : Goenawan
- Selatan : Slamet Mansudi
- Barat : Goenawan

c. Tanah dengan luas  $\pm 17.104.25$  M2 dengan batas-batas:

- Utara : Suharyanto dan Suwardi
- Timur : Jalan Strat I
- Selatan : Slamet Mansudi
- Barat : Goenawan

11. Bahwa apabila dicermati isi gugatan Para Penggugat tersebut diatas, obyek yang disengketakan sangat berbeda dengan tanah milik Tergugat 1, baik luasan maupun batas-batas, karena faktanya luas dan batas-batas tanah milik Tergugat 1 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Kesaksian Pengusaan Tanah Negara tanggal 3 Januari 2005, bersesuaian dengan fakta tanah saat ini yaitu:

- Panjang : 185,5 M/185 M
- Lebar : 58,5/57 M
- Luas Tanah : 10.813,69 M<sup>2</sup>



Batas-Batas:

- Utara : Saru
- Timur : Saru
- Selatan : Yakub
- Barat : Poniman

12. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh keterangan para saksi yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita 19, karena Para Penggugat telah memotong-motong keterangan saksi-saksi yang pernah diperiksa pada Gugatan sebelumnya, sehingga Tergugat 1 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim apabila ingin mengetahui keterangan yang sesungguhnya saksi-saksi tersebut saksi-saksi dimaksud dihadirkan dan dimintai keterangan kembali para saksi-saksi dalam dalam perkara A Quo;

13. Bahwa gugatan Para Penggugat pada Posita 34 - 41, yang menganggap Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), anggapan tersebut sangat ceroboh dan gegabah serta tidak berdasar. Perlu diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetbook). Secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Munir Faudy, SH.,MH.,LL.M.dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum ( PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal. 10-14) adalah:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 yang masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah perbuatan Tergugat 1 yang menguasai secara fisik dan mengelola tanah secara terbuka selama lebih dari 20 tahun secara terus menerus tepatnya sudah digarap selama 54 (lima puluh empat) tahun masuk dalam kategori PMH?; apakah hibah yang diberikan Tergugat 1 kepada anak-anaknya dalam perkara ini Turut Tergugat merupakan suatu kesalahan?; apakah ada hubungan kausal antara kerugian Para Penggugat dengan perbuatan Tergugat 1?;



Semua pertanyaan diatas, tidak satupun terurai dan terjawab dalam Surat Gugatan Para Penggugat. Lalu apa yang mendasari Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1 terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil yang terurai diatas, dengan ini mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk mengadili dan memutus perkara sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Apabila Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Inalillahiroziun Allah Huma Aziritni Fi Musibati Wahlukli Khoinum Minha Lailahailawlah anta subhanaka minat dzolimin...!
- B. Majelis Hakim yang kami muliakan perkara nomor 12/pdt.G/2019/pnj. terdiri dari 2 hal:
  - I. Perihal melawan hukum: masalah ini telah diselesaikan dan diputuskan secara Inkrah (kala sah) menurut hukum di negara kesatuan republik Indonesia. Inilah yang diartikan sebagai putusan pokok perkara tentang melawan hukum.
  - II. Objek sengketa adalah sengketa tanah transmigrasi. Tanah pembagian tran (Tanah milik Pak Sukia). Pada tahun 1956 pemerintah republik Indonesia telah mentransmigrasikan dari jawa ke kaltim dan memberikan tanah pekarangan rumah 50m x 50m di Strat I, dulu di RT.9 sekarang di RT.10 tambahan pekarangn lain 50mx50m dibelakang pekarangan yang diberikan pemerintah (atas perintah kepala urusan proyek transmigrasi), Kesemuanya pekarangan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun maupun dpindah tangankan kepada orang lain; kecuali kepada anaknya nama Darsini (yang dalam perkara ini sebagai tergugat II).



Tanah tersebut diberikan Pak Sukia sebagai warisannya. Sedangkan sawah tunan diberikan Alm. Pak Sukia kepada anak ke 2 (yang dalam perkara ini sebagai tergugat II). Sedangkan kepada anak pertamanya Alm. Kusnadi diberikan pekarangan Start III dengan rumahnya alasannya anaknya banyak. Tanda-tanda pekarangan pembagian tran di start I masih ditemukan batas antara Pak Sukia dan Mbah Bundar ada bekas sumurnya, ada juga bekas patok-patok rumah tran nya.

III. Hakim Ketua yang mulia serta majelis hakim yang kami muliyakan

1. Menolak semua gugatan para penggugat. Karena tanah tran nya Pak Sukia tidak pernah berbataa n dengan tanah pekarangan Pak Gunawan karena Pak Gunawan bukanlah orang tran.
2. Surat wasiat Alm. pak Gunawan tidak dapat diterima sebagai sumber hukum untuk fakta hukum dalam persidangan nomer 12 maupun nomer 36, menurut kami surat wasiat Pak Gunawan adalah pemaksaan kehendak kepada orang lain (baca replik penggugat pada poin 10C, perkara nomer 12/pdt.G/2019/pnj).
3. Peta pengukuran oleh PPSDA Kecamatan Penajam 3 Nopember 2009 adalah pengukuran pemeriksaan tanah Pak Gunawan.

Ternyata tidak benar ada tanah Pak Gunawan; yang ada adalah tanah pembagian tran milik orang banyak serta tanah lahan garapan orang-orang peserta transmigrasi.

Antara lain :

- a. Tanah transmigrasi Alm Pak Juwarto; Alm. Pak Sukia; Mbah Katiyem; dan Alm. Pak Panut (sebelah kanan masuk dari lapangan)
- b. Tanah lahan garapan orang banyak seperti 1. Sontol Midi dibelakang Pak Panut 2. Pak Mashud/Mukidin dibelakang Mbah Bundar 3. Dul Ponijo dibelakang Pak Sukia 4. Pak Sareh dibelakang Pak Juwarto 5. Pak Wongso Japon di belakang Wakijan 6. Pak Sawit dibelang Wongso Japon.
- c. Tanah pembagian tran orang banyak ini dipancang oleh Saibus ± tahun 1999 -2000 atas nama Pak Gunawan. Inilah sumber sengketa. Hasil pengukuran tanggal 3 Agustus 2016 yang paying hukumnya adalah hasil rapat desa tanggal 2 agustus 2016: untuk melakukan pengukuran menyeluruh pekarangan yang disengketakan. Ternyata pengukuran tersebut tidak sama bentuknya dengan peta pengukuran PPSDA Kecamatan Penajam.





Perlu diketahui pengukuran tanggal 3 Agustus 2016 yang tarik meter adalah Wiji Suryono (anak pertama Pak gunawan). yang pegang meter ketua RI.10; yang mencatat hasil ukur adalah bagian pertanahan Desa Girimukti. Pengukuran ini dihadiri antara lain oleh : 1 orang POLMAS orang BABINSA 1 orang KASI Pertanahan Orang KADUS Dusun II, Indara Pasarbu dan Darsini dari pihak Sukia serta Budi (suami Saroh) dari pihak Pak Gunawan.

Pertanyaannya anak pertama dari Pak Gunawan tidak tau letak tanahnya Pak Gunawan apalagi adik-adik dan saudaranya yang lain. Jelas para penggugat telah melakukan pemaksaan kehendak perampasan lahan pekarangan orang lain, menebar Kebencian serta menimbulkan keresahan lainnya.

4. Surat tanah dan tanah pekarangan Wakijan :

A. Menurut Kepala IDesa Girimmukti (Elyas) tanah Wak ijan sah tidak dapat digangguapa karena telah bersurat dari pemerintah.

B. Putusan Pengadilan pada perkara nomer 12/pdt.G/2019/pnj tanggal 5 Mei 2020: bahwa kepemilikan tanah atas nama Wakijan telah disahkan oleh pengadilan negeri penajam paser utara.

Pertanyaannya:

Kenapa masih digugat anak-anaknya sebagai turut tergugat pada perkara nomer 36/pdt.G/2020/pnj jelas : bahwa para penggugat telah melakukan secara nyata-nyata pemaksasan kehendak kepada orang lain dengan menggunakan kantor pengadilan negeri penajam untuk mendapatkan pembenaran atas kesalahan serta kejahatan.

5. Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang saya Muliakan

Surat tanah Pak Suwardi kami lampirkan pada pemeriksaan perkara nomer 12/pdt.G/2019/pnj disana jelas terbaca

A. Batas sebelah selatan hanya Saibus? kenapa tidak ikut Lilis? sedangkan orang dan rumahnya ada disana

B. kalaulah Mbah Katiyem (mbah Bundar) sebagai penjual; kenapa pada surat tanah Suwardi Mbah Bunder hanya saksi. Siapa sebenarnya yang menjual tanah Mbah Bundar

C. Menurut Pak Suwardi: beliau beli seharga 9 juta rupiah, uangnya diberikan:

1. Mbah Bundar 5 juta rupiah (sebagai saksi jual)

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomer **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



2. Kang Maud 1 Juta rupiah (sebagai penjaga pekarangan)
3. Wakidin 1 juta rupiah (sebagai penjaga pekarangan)
4. Slamet R 2 juta rupiah (sebagai pengurus surat tanah) tapi surat tidak jadi selama 2 tahun akhirnya urus sendiri demikian Pak Suwardi.
5. Kenapa hal tersebut kami jelaskan pada persidangan ini sebab: dengan adanya rumah saibus pekarangannya berbatasan dengan Pak Sukia pemegang hak yang sesungguhnya kabur sedangkan patok tran nya nyata. Selain dari pada itu akibat penempatan Pak Panut 25 meter di lahan Pak Juwarto terpaksa kami hanya 50 - 32 meter antara Pak Juwarto dan Saibus sedangkan sisa pekarangan rumah Saibus masih ada 54 meter! maka  $25+54 = 79$  kalaulah penggugat beranggapan rumah Saibus berasal dari Pak Panut:  $25+54 = 79$  adakah tanah tran  $79 \times 50$  ? mohon Hakim yang mulia memeriksa dengan sungguh-sungguh perkara ini; karena menurut kami ini syarat dengan tindak pidana (kejahatan berencana).
6. Pemeriksaan lapangan pada objek sengketa: (PS).
  1. Para penggugat membatalkan gugatannya di seberang start I (antara strat I dan strat II)
  2. Para penggugat tidak dapat menunjuk kan patok-patok atau tanda-tanda keberadaan tanah Pak Gunawan (kabur)
  3. Para penggugat masin memasukkan pada peta gugatannya tanan pekarangan orang lain yang sudah bersertifikat.
7. Kuasa hukum penggugat menunjukkan tempat tanah pekarangan Pak Sukia 50mx50m dari patok batas Pak Juwarto kearah pekarangan Saibus. Tanpa ada sanggahan dari para penggugat yang hadir, didepan majelis hakim pada saat pemeriksaan objek sengketa.
8. Pekarangan antara lahan tran dengan tanah Wakijan 17x50m adalah batas tran dengan luar tran, Tadinya sisa hutan ini  $\pm 25$  meter dari strat 2 sampai strat I dan dari strat I sejajar dengan batas garapan Juwarto (karna harus ditebang harus dibersihkan demikian KUPT mengarahkan kami semua peserta tran sebelum datang Pak Juwarto) pekarangan ini saya berikan kepada adik tiri saya nama Darsini seluas



17mx20m sedangkan dari strat 2 kestrat 1 seluas 18x96 meter saya berikan kepada anak kandung saya bernama Supini ; maka inilah disuratkan Jos Panggabean semasa hidupnya.

9. Tidak ada disana tanah Pak Gunawan yang ada pemancangan paksa oleh Alm. Soibus mengatasnamakan tanah gotong royong Pak Gunawan.
10. Sementara proses sengketa masih dalam Penanganan Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara (surat gugatan ke 2 tanggal 28 Juli 2020 tergugat 2 tergugat 3 harus menghadiri sidang ke 2 dipenajam) maka pada tanggal 17 Juli 2020 kelompok para penggugat atas nama Kencana Guna Agung Cs telah merusak/menebang 2 pohon sawit 5 rumpun pisang tanaman tergugat II dan tergugat III sebagai barang bukti persidangan. Hal ini kami sangat keberatan, sekali lagi Hakim yang mulia kami sangat keberatan

Dimohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar para pengrusak barang bukti tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku (pidana).

Adapun alasan keberatan Sbb :

Perusak atas nama Sujudan meminta diselesaikan damai secara kekeluargaan didepan POLMAS, BABINSA Desa Girimukti serta bersedia mengganti nugi atas perbuntan yang terjadi; kenyatannya bahwa para penggugat telah mengingkari janjinya yang telah dituangkan pada berita acara disaksikan oleh POLMAS dan BABINSA tanggal 27 Juli 2020 MOHON DIPROSES.

11. Kesimpulan sementara (penutup)
  - a. Dimohon dengan sangat agar Kencana Guna Agung Cs pelaku yang merusak barang bukti perkara supaya diproses secara hukum pidana.
  - b. Mohon kepada Ketua Hakim dan Majelis Hakim yang kami muliakan agar 50x50m pembagian tran Pak Sukia, antara patok batas Juwarto dengan pekarangan Saibus dapat ditetapkan secara ingkrah melalui putusan persidangan ini.
  - c. Melakukan sita jaminan perkara atas objek yang disengketakan; kecuali tanah Wakijan 58mx185,5 = 10.813 m2.



Alasan kami

1. Baik para penggugat maupun tergugat III tidak memegang surat dari pemerintah
2. Mengeksekusi rumah Saibuis dan rumah Lilis (pada TKP sebagai objek sengketa dalam perkara ini) dalam tempo 100 hari setelah putusan sidang dikantor pengadilan yang mulia ini.
3. Penggugat II tergugat II menyatakan: tanah Pak Sukia tidak keberatan disita Pemerintah dan kembali kenegara kalaulah menurut para penggugat dan pengadilan dianggap tergugat I tergugat III mengada-ngada! terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan repliknya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat Para Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. P-01 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 19 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
2. P-02 : Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12/KESRA-DG Tertanggal 31 Juli 2012 (fotocopy);
3. P-03 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 359/2/PEM-DG/SK.AW, tertanggal 11 Maret 2015 (fotocopy);
4. P-04 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 6409-KM-04092017-0003 tertanggal 05 September 2017 (fotocopy);
5. P-05 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 07/Pem-DG/SK.AW/2019 tertanggal 01 Juli 2019, (sesuai dengan asli);
6. P-06 : Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 27 Juli 2019, (sesuai dengan asli);
7. P-07 : Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2019, (sesuai dengan asli);



8. P-08 : Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2019, (sesuai dengan asli);
9. P-09 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam tertanggal 03 November 2009, (sesuai dengan asli);
10. P-10 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam tertanggal 03 November 2009, (sesuai dengan asli);
11. P-11 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam tertanggal 03 November 2009, (sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama Wakijan, (fotocopy);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: MUKIDIN, MASKUT, SURATMAN yang di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUKIDIN:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di Pengadilan terkait perkara antara Anak-anak Alm. GOENAWAN dengan keluarga bapak PASARIBU, dan Saksi tidak
- Bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan sengketa tanah antara Keluarga SUJUDAN/GUNAWAN (Alm) dengan Keluarga PASARIBU terhadap obyek yang saat ini berada di Kelurahan Girimukti RT. 10 Kecamatan Penajam yang berada di Strat II dan tidak ada perubahan;
- Bahwa diantara mereka terjadi saling klaim di terhadap tanah tersebut;
- Bahwa RT. 09 berada di Strat IV;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan YOS PANGGABEAN;
- Bahwa Saksi mengenal dengan SLAMET dan tinggal di Strat III;
- Bahwa setahu Saksi di Strat III dan IV tidak terdapat lahan GUNAWAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan WAKIJAN, SARIMAN, WARSINI;
- Bahwa Saksi kenal dengan GUNAWAN sejak tahun 1966 yang kerja di Perhutani dan membuka lahan tersebut sejak tahun 1966;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1966, di daerah jalan tersebut bernama Strat I yang luasnya terdiri 3 (tiga) petak lahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan milik GUNAWAN tersebut;
  - Bahwa pernah diadakan pertemuan di Kepala Desa, namun Saksi tidak mengetahui hasil pertemuan tersebut;
  - Bahwa tanah WAKIJAN berada di Strat I dengan ditanami palawija dan rumah GUNAWAN berada di Strat II sedangkan kebunnya berada di Strat I dan yang menguasai tanah GUNAWAN adalah anak-anaknya;
  - Bahwa GUNAWAN telah meninggal dunia di Girimukti dan memiliki anak berjumlah 10 orang, salah satunya SUJUDAN;
  - Bahwa Saksi saat ini tinggal di Strat II yang dahulu dan sekarang berada di RT. 10;
  - Bahwa Saksi datang ke Strat II sejak berusia 6 tahun mengikuti orang tuanya sebagai transmigrasi dari Jawa Barat;
  - Bahwa tanah tersebut saat ini ditanami buah-buahan jambu mente;
  - Bahwa WATIK dan WARSINI tinggal di Strat II, sedangkan WAKIJAN dahulu tinggal di Strat II kemudian pindah ke Strat III;
  - Bahwa WAKIJAN tinggal disana bersamaan dengan mereka karena sama-sama sebagai transmigran sedangkan WATIK dan WARSINI mereka membeli sendiri tanahnya namun Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli;
  - Bahwa pada tanah tersebut, antara WAKIJAN dengan GUNAWAN, datang lebih dahulu GUNAWAN;
  - Bahwa pada lahan tersebut tidak ditempati oleh WATIK, WARSINI dan WAKIJAN;
  - Bahwa WATIK dan WARSINI adalah bersaudara hanya menggarap lahan tersebut secara bersamaan dengan ditanami pohon singkong namun tidak menempati lahan tersebut;
  - Bahwa dilahan GUNAWAN tersebut masih terdapat 3 (tiga) orang lagi yang menggarap lahan tersebut;
  - Bahwa sebelum permasalahan tanah ini muncul, di tanah yang bersengketa tersebut terdapat usaha pasir yang dikelola oleh WAKIJAN, namun saat ini sudah tidak terdapat lahan pasir tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MASKUT:

- Bahwa Saksi kenal dengan GUNAWAN dan mengetahui bahwa tanah GUNAWAN berada di Strat I Desa Girimukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut berada di Strat I RT. 012, namun tidak mengetahui luas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dengan GUNAWAN sejak tahun 1961 dan juga mengenal seluruh anak-anak GUNAWAN;
- Bahwa awalnya GUNAWAN tinggal di Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya GUNAWAN membuka lahan di Strat I tahun 1969, akan tetapi kemudian tinggal di Strat II;
- Bahwa jalan di Strat I, wilayahnya sempit namun saat ini sudah menjadi luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik GUNAWAN tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya merupakan transmigrans yang datang bersama dengan orang tuanya sejak tahun 1957, dan saat itu Saksi masih berusia 11 tahun dan saat ini tinggal di Strat I RT. 012;
- Bahwa lahan Saksi dengan lahan GUNAWAN berjarak sekitar 11 Meter;
- Bahwa pada sepengetahuan Saksi GUNAWAN membuka lahan di tanah tersebut, dan tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah transmigrasi;
- Bahwa pada tanah tersebut ditanami singkong, jambu mente dan buah-buahan lain;
- Bahwa pada tanah tersebut sempat digunakan untuk usaha pasir dan Saksi sempat bekerja di tanah tersebut untuk menjalankan usaha pasir;
- Bahwa Saksi mengenal dengan WAKIJAN, WATIK dan DARSIH dan mereka mendapatkan bagian tanah transmigrasi di Strat III;
- Bahwa setiap Kepala Keluarga Transmigrasi mendapat sepertiga dari lahan tersebut;
- Bahwa selain dapat lahan transmigrasi untuk ditempati, warga juga mendapatkan lahan untuk bercocok tanam;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut pernah bermasalah dengan WAKIJAN sekitar 5 tahun ini dan Saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

### 3. Saksi SURATMAN:

- Bahwa Saksi mengenal dengan GUNAWAN, WAKIJAN, WATIK, dan WARSINI;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik SARIMAN;
- Bahwa tanah yang bersengketa tersebut berada di Strat I, RT. 010 yang merupakan lahan kosong dan tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Strat IV, RT. 012;
- Bahwa Saksi mengenal dengan GUNAWAN sejak tahun 1990 an, dan SOHIBUS merupakan anak dari GUNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUKIYAT dan SARU;
- Bahwa Saksi WATIK tinggal di Strat II, sedangkan DARSIH tidak mengetahui tinggal dimana;
- Bahwa WAKIJAN tinggal di daerah lawe-lawe;
- Bahwa pada tanah sengketa tersebut pernah terdapat usaha pasir oleh SARIMAN sejak tahun 2012 dan dikerjakan oleh anaknya yang bernama WAKIJAN dan yang menjual lahan pasirnya SARIMAN sendiri;
- Bahwa sebelum dikelola oleh WAKIJAN, pada tanah tersebut dikelola usaha pasir juga oleh SOHIBU, dan Saksi sebelumnya bekerja dengan SOHIBU dan kemudian bekerja dengan WAKIJAN;
- Bahwa pada tanah sengketa tersebut selama ini tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari Orang Tuanya yang bernama AHMAD MARSUDI dan berada di Strat IV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut dipersidangan pihak Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa:

1. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 1 : Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara pada Pada tanggal 05-01-

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan telah diregisrtter oleh Kantor Desa  
Girimukti No. 593.2/476/PEM/2005. Tanggal  
03 Januari 2005, (sesuai dengan asli);

2. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 2 : Surat Pernyataan Hibah Wakijan kepada SARIMAN, (sesuai dengan asli);
3. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 3 : Surat Pernyataan Hibah Wakijan kepada SRI RAHAYU, (sesuai dengan asli);
4. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 4 : Surat Pernyataan Hibah Wakijan kepada SRI FATIMAH, (sesuai dengan asli);
5. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 5 : Surat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) wajib Pajak An. WAKIJAN, (sesuai dengan asli);
6. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 6 : Surat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) wajib Pajak An. SARIMAN, (sesuai dengan asli);
7. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 7 : Surat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) wajib Pajak An. SRI RAHAYU, (sesuai dengan asli);
8. T-I, TT-I, TT-II, TTIV - 8 : Surat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) wajib Pajak An. SRI FATIMAH, (sesuai dengan asli);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SLAMET, YAKUP yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SLAMET:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Straat 1 RT 10 Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa objek sengketa terebut memiliki batas-batas:
  - Sebelah Timur : Saru;
  - Sebelah Selatan : Yakub (Saksi) sebelumnya John Prawiro (ayah Saksi);
  - Sebelah Barat – Poniman / Slamet;
  - Sebelah Utara – Saru;
- Bahwa di objek sengketa tersebut terdapat 2 rumah yang ditempati oleh anak dari Pak Wakijan;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Goenawan namun tidak mengetahui dalam objek sengketa tersebut ada bagian dari tanah Alm. Goenawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa sampai sekarang dikelola oleh Sariman yang merupakan anak dari Pak Wakijan;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di daerah Girimukti sejak tahun 1957 karena ikut orang tua yang tepatnya di Straat 3
- Bahwa ayah dari Saksi telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa setelah meninggal Saksi memperoleh tanah di Straat I yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1980 memperoleh tanah tersebut Saksi mengetahui bahwa Wakijan sudah mengelola tanah disana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi YAKUP:

- Bahwa objek sengketa terletak di Straat I namun Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat setelah pernah mengikuti pertemuan di Balai Desa;
- Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah di daerah Straat I yang berbatasan langsung dengan Wakijan (Tergugat I);
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut karena warisan orang tuanya yang sudah meninggal sejak tahun 1980;
- Bahwa orang tua Saksi mendapat tanah tersebut pada tahun 1957 dengan cara merintis lahan;
- Bahwa sejak tahun 1980 memperoleh tanah tersebut Saksi mengetahui bahwa Wakijan sudah mengelola tanah disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik Alm. Goenawan di daerah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada Wakijan yang berada di objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah dari Pak Wakijan ada di sebelah timur yang sekarang ditanami sayur mayur;
- Bahwa tanah milik Saksi dulunya ditanami singkong, namun sekarang sudah tidak ditanami lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut dipersidangan pihak Tergugat II dan III mengajukan bukti surat berupa:

1. T-II, T-III - 1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 19 Juli 2019, (fotocopy);
2. T-II, T-III - 2 : Berita Acara Pengrusakan Tanaman, tanggal 27 Juli 2020, (fotocopy);
3. T-II, T-III - 3 : Surat Permohonan Fasilitas Damai, yang dibuat oleh Indra Pasaribu, tanggal 11 November 2020, (fotocopy);
4. T-II, T-III - 4 : Berita Acara yang ditandatangani oleh Indra Pasaribu selaku Pihak Pertama dan Sujudan Fauzi Al Qodimi selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh Taufik Haldy selaku BPD Girimukti dan Hendro Jatmiko Sormin, S.Si selaku Kepala Desa Girimukti, tanggal 16 November 2020, (fotocopy);
5. T-II, T-III - 5 : Daftar Alat bukti Tertulis Tergugat II dan III dalam Perkara Reg. No. 12/Pdtg.G/2019/PN.Pnj, (fotocopy);
6. T-II, T-III -6 : Surat Keterangan Kematian Atas Nama SAKIYAH Nomor 472.12/28/Pem-DG tertanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Girimukti, Hendro Jatmiko Sormin, S.Si (fotocopy);
7. T-II, T-III -7 : Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Girimukti yang ditandatangani oleh Kepala Desa Girimukti, Hendro Jatmiko Sormin, S.Si dan Ketua RT. 012 Desa Girimukti, Arief Prasodjo (fotocopy);
8. T-II, T-III -8 : Berita Acara Nomor 01/Pem-DG/XII/2016 tertanggal 7 Desember 2016 (fotocopy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-II, T-III -9 : Surat Pelimpahan Sengketa Tanah di RT.010 Desa Girimukti Ke Tingkat Kecamatan yang dikeluarkan oleh Desa Girimukti Nomor 593.7/26/Pem-DG/II/2017 tertanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Girimukti, Hendro Jatmiko Sormin, S.Si dan Daftar Hadir Pertemuan (fotocopy);
10. T-II, T-III -10 : Hasil Pengukuran Berdasarkan Rapat Tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Desa Girimukti sesuai dengan Surat Kepala Desa Girimukti tanggal 11 Januari 2017 (point 2 huruf a);
11. T-II, T-III -11 : Gambar Denah Tanah yang dibuat oleh PANUT HS dan SUWARDI, tertanggal 25 April 2012 (fotocopy);
12. T-II, T-III -12 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh PANUT HS, tertanggal 18 Desember 2013 (fotocopy);
13. T-II, T-III -13 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara batas nama Pemilik BANDI yang dibuat tertanggal 1 Maret 2018 (fotocopy);
14. T-II, T-III -14 : Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama WAKIJAN yang dibuat tertanggal 5 Januari 2005 (fotocopy);
15. T-II, T-III -15 : Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SUWARDI yang dibuat tertanggal 11 Februari 2005 (fotocopy);
16. T-II, T-III -16 : Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama YOS PANGGABEAN yang dibuat tertanggal 23 April 2008 (fotocopy);
17. T-II, T-III -17 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas nama PANUT yang dibuat tanggal 17 Desember 2013 (tidak dibubuhi materai dan merupakan fotocopy dari fotocopy);

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menurut Para Penggugat dikuasai Tergugat I dengan ukuran Panjang 123,80 M/110,70 M, lebar 63,87 M/56,10 M Luas 6.986 M<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi). Sedangkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan, tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I menurut Tergugat I memiliki ukuran 58,5 Mx 117M dan saat dalam keadaan lahan kosong;
- Bahwa Para Pihak membenarkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III terletak di Desa Girimukti RT.09, saat ini di RT.10, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan ukuran Panjang 51,70 M/51,10, Lebar 30 M/30,07 M, luas 1.544 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa di dalam tanah yang diakui sebagai tanah Alm. GOENAWAN tersebut, terdapat tanah dikuasai pula oleh JUARTO berupa lahan kosong, PANUT/BAMBANG berupa lahan kosong, serta terdapat lahan yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang menurut Para Tergugat rumah tersebut telah bersertifikat dan perolehannya bukan dari Alm GOENAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dalam jawabannya juga menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV;

#### **DALAM EKSEPSI**

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor **36/Pdt.G/2020/PN Pnj**



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV menyampaikan *eksepsi* yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terdapat Kumulasi Gugatan dalam bentuk penggabungan pihak baik pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat dan juga penggabungkan objek sengketa dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV menyatakan dalam eksepsinya bahwa Para Penggugat telah mencampur-adukkan/menggabungkan 2 (dua) obyek sengketa dalam satu gugatan, sementara 2 (dua) objek tersebut tidak saling berkaitan tidak satu tempat/hamparan, kemudian terhadap 2 (dua) objek tersebut dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat (subjek) dengan alasan/sejarah yang berbeda yang sama sekali tidak berhubungan satu sama lainnya, dan Para Tergugat memiliki haknya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat penggabungan gugatan, yaitu apabila:

1. Terdapat hubungan yang erat, artinya antara gugatan-gugatan yang digabung harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*) atau dengan kata lain, adanya hubungan erat antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain;
2. Terdapat hubungan hukum, artinya terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka lahan yang dipersengketakan baik antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, maupun antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III masih dalam satu hamparan lahan, sebagaimana bukti surat tertanda P-09, P-10, dan P-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam tertanggal 03 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV terkait dengan Kumulasi Gugatan dalam bentuk penggabungan pihak baik pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat dan juga penggabungkan objek sengketa dalam satu gugatan tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi selanjutnya dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV mengenai *Dwangsom*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 606a RV menyebutkan, “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 606b RV menyatakan “apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengenai eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV mengenai *Dwangsom*, menurut Majelis Hakim telah masuk kedalam materi pokok perkara, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi selanjutnya dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV mengenai gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*, karena Para Penggugat tidak dapat menerangkan/menyebutkan obyek sengketa dengan jelas batas-batasnya, sehingga terdapat atau menimbulkan kekaburan objek sengketa (*error in objekto*) yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat I tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 maupun bukti-bukti yang diajukan baik dari Pihak Para Penggugat maupun dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama sependapat jika objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV mengenai gugatan *Obscuur libel* tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Desa Giri Mukti RT. 09 saat ini RT. 10 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum GOENAWAN, dan berhak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Giri Mukti RT 09, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas 57.104.25 M<sup>2</sup> dengan rincian ukuran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 03 November 2009 yang dilakukan oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam atas nama Almarhum GOENAWAN adalah sebagai berikut:

a. Tanah dengan luas +20.000 M dengan batas-batas:

- Utara : Goenawan;
- Timur : Goenawan;
- Selatan : Yos. Panggabean;
- Barat : Sujartono (kusyono);

b. Tanah dengan luas +20.000 M" dengan batas-batas-

- Utara : Goenawan;
- Timur : Goenawan;
- Selatan : Slamet Mansudi;
- Barat : Goenawan;

c. Lahan dengan luas ±17.104,25 M dengan batas-batas:

- Utara : Suharyanto dan Suwardi;
- Timur : Jalan Strat 1;
- Selatan : Yos. Panggabean;
- Barat : Goenawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dan dikaitkan dengan bukti Surat Penggugat tertanda P-09, P-10, dan P-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Staf PPSDA dan Satpol PP Kecamatan Penajam tertanggal 03 November 2009, maka lahan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana petitum ke satu tersebut, selain dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, juga dikuasai oleh pihak lain, antara lain JUARTO berupa lahan kosong, PANUT/BAMBANG berupa lahan kosong, serta sebuah rumah yang menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, rumah tersebut telah bersertifikat dan perolehannya bukan dari Alm GOENAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena terdapat pihak-pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., dan JERRY THOMAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj tanggal 14 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H.,

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 1.827.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
5. Pemeriksaan Setempat : Rp 1.500.000,00
6. PNBP PS : Rp 10.000,00
7. Materai : Rp 12.000,00
8. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);